

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENGHIMPUNAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006 -2013

Dewi Susanti

Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Penghimpunan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013 “. Retribusi Daerah berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .salah satu retribusi yang dapat menjadi komponen dalam kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis , Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013. Dan kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2013.Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif . Hasil analisis dari pnelitian ini menunjukkan bahwa: efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan kabupaten sarolangun tahun 2006 – 2013 sebesar 99,7 % ini artinya kabupaten sarolangun untuk pendapatan Izin Mendirikan Bangunan masih belum sesuai dengan bangunan yang ada di kabupaten sarolangun dan perlu untuk di tingkatkan kembali. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun sebesar 23,14 % ini artinya masih kecil pendapatan yang harus di serahkan ke daerah,berarti blum banyak masyarakat yang berkontribusi melalui izin mendirikan bangunan.

Kata Kunci : Retribusi, IMB, Retribusi Daerah, Kabupaten Sarolangun

Abstract

This research is entitled “Analysis of Building Permit Levy Revenue in the Collection of Regional Levies of Sarolangun Regency in 2006 - 2013”. Local levies have implications for their role in contributing to local revenue (PAD). One of the levies that can be a component in contributing to the increase in local revenue is the Building Permit Levy. Building permit retribution is a payment for the granting of building permits by the local government to individuals or entities. The purpose of this study is to determine and analyze, the effectiveness of Building Permit Retribution in Sarolangun Regency in 2006 - 2013. The method used to answer the problems in this research is descriptive quantitative data. The analysis result of this research shows that: The effectiveness of building permit levy revenue in Sarolangun Regency in 2006 - 2013 amounted to 99.7%, this means that Sarolangun Regency for Building Permit revenue is still not in accordance with the existing buildings in Sarolangun Regency and needs to be increased again. The contribution of Building Permit Retribution to the total Regional Retribution of Sarolangun Regency is 23.14%, this means that there is still little revenue that must be submitted to the region, meaning that not many people contribute through building permits.

Keywords: Retribution, IMB, Regional Retribution, Sarolangun Regency

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus pada kemajuan dan peningkatan kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing – masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung kepada tiap tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu pada tahun 2000 diberlakukannya otonomi daerah yang di tandai dengan dikeluarkannya Undang- undang no 22 tahun 1999 yang di perbarui dengan undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Pelaksanaan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing – masing. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dengan prinsip yang luas , nyata dan bertanggung jawab, di harapkan pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus daerah nya sendiri, dapat lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah nya melalui pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, akan semakin pembangunan dan mengembangkan potensi yang ada dimasing masing daerah dan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor untuk melihat kemampuan daerah, disamping sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pendapatan asli daerah juga mempunyai peran sastrategis dalam mengukur dan melihat kemampuan daerah untuk mempunyai pembangunan, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan sekaligus dalam menghadapi “ *era pasar bebas*” kedepan.

Daerah yang mampu menghasilkan pendapat asli daerah yang besar akan mampu untuk melakukan kegiatannya, dengan kemampuan daerah yang memiliki penerimaan pendapatan asli daerah yang besar akan lebih cepat maju dan berkembang dibandingkan daerah dengan pendapatan asli daerah yang kecil. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah di pandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapat retribusi daerah hingga mampu meningkatkan pendapat asli daerah (PAD). Salah satu pungutan retribusi daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Agar pembangunan yang terjadi di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan perizinan atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik yang berupa rumah, toko, gedung dan sebagainya maka harus melalui izin terlebih dahulu yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Selain untuk pengaturan pembangunan daerah di Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini juga terkait dengan adanya upaya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah Jadi, dalam rangka desentralisasi maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri,

terutama dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pungutan retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 28 undang-undang nomor 34 tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.“ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Retribusi Izin Mendirikan bangunan merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dalam mengelolah daerahnya sendiri sehingga otonomi daerah dapat benar-benar terlaksana.

Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun nomor 14 tahun 2012 tentang bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan bangunan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.pemerintah kabupaten sarolangun dalam pembiayaan dan pembangunan terus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Retribusi Izin Mendirikan bangunan yang merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Izin Mendirikan bangunan di Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 55.858 975 atau 55% dan tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 31.908 000 atau 31% dan tahun 2011 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesarRp 77.539 000 atau 258 % dan pada tahun 2012 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 40.682 000 atau 54 % pada tahun 2013 penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp 37.881 000 .atau 126 % di Kabupaten Sarolangun Sangat Efektif karena penerimaan realisasinya lebih kecil,dan selalu menurun . Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menganalisis penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Sarolangun maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Penghimpunan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode 2006-2013 “ Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak ke dua atau data yang sudah pernah diolah sebelumnya.Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun
2. Data Retribusi Daerah beserta komponen
3. Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Ada pun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun
2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(BPPTSP) Kabupaten Sarolangun
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun.

Metode Analisis Deskriptif

1. Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui Efektivitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. di gunakan rumus sebagai berikut (Halim,2007)

$$EPRIMB = \frac{RPRIMB}{TPRIMB} \times 100\%$$

Keterangan

EPRIMB = Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

RPRIMB = Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

TPRIMB = Target Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kriteria

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| a. | Diatas 100 % | Sangat Efektif |
| b. | 90 % - 100 % | Efektif |
| c. | 80 % - 90 % | Cukup Efektif |
| d. | 60 % - 80 % | Kurang Efektif |

2. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi Izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah. di gunakan rumus

$$\text{Kontribusi} = \frac{RPRIMB}{TRD} \times 100\%$$

Keterangan

Kontribusi = Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah

RPRIMB = Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

TRD = Total Retribusi Daerah

Operasional variabel

Variabel –variabel yang di gunakan pada analisis data didefinisikan sebagai berikut:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah jumlah penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang telah di capai oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam satuan rupiah setiap tahun.
2. Efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (EPRIMB) adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dengan target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang dinyatakan dalam satuan persentase.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dalam satuan rupiah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sebagai komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) maka retribusi izin mendirikan bangunan harus menerus di upayakan agar terjadi peningkatan secara bersinambungan setiap tahun. Penerimaan retribusi Izin mendirikan bangunan daerah yang terus meningkat pada daerah di harapkan akan mendukung kemampuan pembiayaan

daerah. Selain di harapkan peningkatan realisasi penerimaan izin mendirikan bangunan dari tahun ke tahun, yang paling penting untuk di perhatikan adalah efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan itu sendiri. Untuk lebih jelas lagi bisa di lihat pada tabel 5.1. berikut:

Tabel 1: Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 - 2013


Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2006	60.000 000	70.326.390	117	Sangat Efektif
2007	65.000 000	68.062.780	104	Sangat Efektif
2008	150.000 000	79.154 .827	52	Kurang efektif
2009	100.000 000	55.858 .975	55	kurang efektif
2010	100.000 000	31.908 .000	31	Kurang efektif
2011	30.000 000	77.539 .000	259	Sangat fektif
2012	75.000 000	40.682.000	54	kurang efektif
2013	30.000 000	37.881.000	126	Sangat efektif
Rata – rata			99,7	Efektif

Sumber : DPPKD DAN BPPTSP Kabupaten Sarolangun(data diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2006- 2013 menunjukkan kecenderungan berfluktuasi,efektivitas Izin Mendirikan Bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 259% artinya sangat efektif,dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 31% artinya kurang efektif,seandainya rata – rata dari tahun 2006- 2013 di Kabupaten Sarolanun realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 99,7 % dalam satuan persentase ini artinya Efektif.


Apabila kalau dilihat dari masing – masing tahun, pada tahun 2006 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 60,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 70,326 390 atau 117 % artinya sangat efektif. Pada tahun 2007 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 65,0000 000 dan realisasinya sebesar Rp 68,062 780 atau 104% artinya sangat efektif. Sementara pada tahun 2008 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 150,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 79,154 827 atau 55 ini artinya kurang efektif. Pada tahun 2009 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 100,000 000 dan realisasinya sangat jauh menurun sebesar Rp 55,858 975 ini artinya kurang efektif. Dan pada tahun 2010 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 100,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 31,908 000 atau 31% ini artinya kurang efektif.Sudah tiga tahun terakhir ini sudah terlihat bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangun tidak mencukupi target yang sudah di tentukan. Pada tahun 2011 meningkat kembali penerimanaan retribusi IMB targetnya sebesar Rp 30,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 77,539 000 atau 259% artinya sangat efektif.pada tahun 2012 target penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 75,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 40,682 000 atau 54% ini artinya kurang efektif. Pada tahun 2013 target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp 30,000 000 dan realisasinya sebesar Rp 37,881 000 atau 126% artinya sangat efektif. Dengan kurang optimalnya dalam pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk melihat lebih jelas efektivitas target dan realisai retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2013 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1: Target dan realisasi retribusi izin mendirikan bangunan Kabupaten Sarolangun

Untuk mengetahui lebih jelas Tingkat Efektivitas Retribusi izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2013 dapat di lihat pada grafik berikut



Gambar 2 : Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan Pendapatan Daerah semakin banyak berkontribusi ke daerah merupakan salah satu pos penerimaan penyumbangan terbesar sebagai komponen pembentukan pendapatan asli daerah.maka retribusi daerah harus terus menerus di upayakan agar jadi peningkatan secara berkesinambungan setiap tahun, hal ini tentu sejalan dengan perkembangan perekonomian yang ada diKabupaten Sarolangun khususnya perkembangan pembangunan.Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah dapat di lihat dari tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun


Tahun	Realisasi Ret.IMB (Rp)	Total Ret, Daerah (Rp)	Kontribusi %
2006	70.326 390	1.911 013 699	36,8
2007	68.062 780	1.146 583 546	59,3
2008	79.154 827	2.037 565 381	38,8
2009	55.858 975	4.741 219 580	11,7
2010	31.908 000	6.057 375 052	5,2
2011	77.539 000	4.685 479 495	16,5
2012	40. 682 000	3.715 141 855	10,9
2013	37.881 000	6.692 764 958	5,6
Rata –rata			23,14

Sumber : Dinas PPKAD dan BPPTSP Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.2 di atas kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun cenderung berfluktuasi selama periode tahun 2006 – 2013 Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 59,3 dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,2% sedangkan rata – rata pencapaian kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah sebesar 23,14 %.pertahun. Apabila kalau dilihat dari Masing – masing tahun. Pada tahun 2006 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 70,326 390 dan total retribusi daerah sebesar Rp 1,911 013 699 atau 36,8 %. Pada tahun 2007 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 68,062 780 dan total retribusi daerah sebesar Rp 1,146 583 546 atau 59,3% pada tahun 2008 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 79,154 827 dan total retribusi daerah sebesar Rp 2,037 565 381 atau 38,8 % pada tahun 2009 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 55,858 975 dan total retribusi daerah sebesar Rp 4,741 219 580 atau 11,7 % pada tahun 2010 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 31,908 000 dan total retribusi daerah sebesar Rp 6.057 375 052 atau 5.2 % pada tahun 2011 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 77,539 000 dan total retribusinya sebesar Rp 4.685 479 495 atau 16,5 % pada tahun 2012 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 40,682 000 dan total retribusi daerah sebesar Rp 3,715 141 855 atau 10,9


% pada tahun 2013 realisasi retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 37,881000 dan total retribusi daerah sebesar Rp 6,692 764 958 atau 5,6 %. Artinya retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah masi kecil untuk Kabupaten Sarolangun.

Untuk melihat lebih jelas lagi realisasi retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2013 dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 3: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah dapat dilihat grafik berikut :



Gambar 4 : Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Total Retribusi Daerah kabupaten sarolangun

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1 Efektivitas penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sarolangun tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 259% pada tahun ini pembangunan di kabupaten sarolangun sudah mulai berkembang pembangunan dan juga masyarakat sudah mulai mengetahui untuk mengurus surat izin atas bangunan yang telah didirikan. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 31% dikarenakan tahun ini belum banyak masyarakat mengurus izin. Sedangkan rata – rata Efektivitas Izin Mendirikan Bangunan selama periode 2006 – 2013 sebesar 99,7 % pertahun
- 2 Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap total Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 59,3 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,2 % sedangkan rata - rata kontribusi retribusi

izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah selama periode 2006 – 2013 sebesar 23,14% pertahun.

Saran

Efektivitas retribusi izin mendirikan bangunan masih dalam kriteria efektif, jadi untuk instansi yang memungut retribusi perizinan agar lebih optimal lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengurus perizinan, jika retribusi perizinan meningkat lagi maka pendapatan asli daerah akan lebih baik, dan perkembangan pembangunan akan lebih meningkat.

Kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap total retribusi daerah masih dalam angka kecil, jadi untuk dinas yang memungut retribusi daerah agar lebih giat lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat agar mengurus izin, supaya retribusi daerah lebih meningkat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggawen f 2006, Disparitas Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Kaitan dengan Perkembangan Wilayah di Kabupaten Kota Bogor. Tesis Instutusi Pertanian Bogor
- Anonim, 2004 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Anonim, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah Anonim, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Wewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Anonim Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perizinan Kabupaten Sarolangun
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Sarolangun
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun
- Dahmiri, S. D. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 12(1), 43409.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun.
- Haryadi, Dedy, 2003, Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu. Skripsi Fisip UMY, Yogyakarta.
- Halim, A, 2004, Bungo Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2007 Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2005 Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta
- Prakoso, Kesit Bambang, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah Ull Press, Yogyakarta
- Resmi, Siti 2013, Perpajakan dan Teori Kasus, Selemba Empat di Jakarta Selatan
- Siahaan, Marihot Pahala, 2005 Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supardi, 2006, Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul periode 1996/1997-2005. STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta

Suparmoko .M 2008 Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek BPFE
,YOGYAKARTA

Yani,A,2008,Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi
Revisi, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.